



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka melaksanakan otonomi Daerah diperlukan upaya penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah secara terpadu, terarah dari Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat ;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Penyedotan Kakus merupakan wewenang Daerah Tingkat II ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3699) ;
 - 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kofamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1992 Nomor 1) .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS .**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- f. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Demak ;
- g. Limbah Cair adalah semua bentuk buangan cairan yang karena keadaan dan sifatnya menjadi barang buangan akibat kegiatan manusia, yang dibuang didalam tangki septik / kakus dan atau merupakan air limbah manusia yang berasal dari jamban / toilet / kakus dan sering disebut dengan istilah lumpur ninja yang merupakan buangan beracun dan berbahaya ;
- h. Sumber limbah cair adalah Orang atau badan hukum yang didalam menjalankan kegiatannya secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya limbah cair ;
- i. Kakus / toilet / tangki septik adalah tempat untuk menampung limbah cair ;
- j. IPLT adalah Instalasi Pengolah Air Limbah yang direncanakan hanya menerima lumpur ninja melalui mobil tangki tinja atau gerobak tinja (tanpa perpipaan) ;
- k. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- l. Penyedotan kakus adalah penyedotan kakus yang dilakukan atau dikelola oleh pemerintah Daerah yang meliputi pembukaan, penyedotan, penutupan kembali, pengangkutan dan pengolahan akhir di unit IPLT ;
- m. Retribusi Penyedotan kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;

- n. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- p. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diajukan oleh wajib retribusi ;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- x. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan jasa pelayanan penyedotan kakus agar sesuai dengan kelentuan dan peraturan yang berlaku ;
- b. Memberikan pembinaan kepada masyarakat terhadap kebersihan lingkungan ;
- c. Memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup ;
- d. Memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PADS) .

**BAB III
TATA CARA PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS
Pasal 3**

- (1) Setiap sumber limbah cair lumpur tinja berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan membuang kedalam tangki septick / cubluk yang merupakan bagian dari WC / kakus baik secara individu maupun secara komunal .
- (2) Setelah tangki septick / cubluk penuh dengan lumpur tinja maka perlu dikuras secara berkala dan diangkut dengan truck tangki tinja ke IPLT untuk disempurnakan prosesnya sehingga limbah yang berbahaya / beracun tidak mencemari lingkungan .
- (3) Untuk melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap sumber limbah cair / lumpur tinja harus menyiapkan / menyediakan tangki septick / cubluk yang memenuhi syarat tehnik penyehatan lingkungan .

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengelolaan penggunaan tangki septick / cubluk dilaksanakan oleh sumber limbah cair / lumpur tinja, sedang penyedotan / pengurusan tangki septick / cubluk dan pengangkutannya ke IPLT dapat dilaksanakan dengan menghubungi ke Pemerintah Daerah .
- (2) Pemerintah Daerah dengan permohonan dari sumber limbah cair / lumpur tinja dapat membantu melayaninya dari membuka tangki septick / cubluk, menyedot dan mengangkut ke IPLT serta mengolahnnya sehingga tidak menjadi buangan yang berbahaya .
- (3) Terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2), sumber limbah cair / lumpur tinja dikenakan Retribusi Penyedotan Kakus .

**BAB IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 5**

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus .

Pasal 6

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan pelayanan penyedotan kakus didalam wilayah Kabupaten Demak.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dan atau memanfaatkan dan atau menggunakan pelayanan penyedotan kakus .
- (3) Wajib retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atas pelayanan penyedotan kakus .

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 7

Retribusi Penyedotan kakus termasuk golongan retribusi jasa usaha .

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan volume tinja yang disedot dan jarak tempuh .

BAB VII
PRINSIP PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar .

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi daerah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari rumah sampai dengan ke IPLT dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jarak tempuh dalam kota sebesar Rp. 40.000,00 / m³ ;
- b. Jarak tempuh kurang 20 km sebesar Rp. 50.000,00 / m³ ;
- c. Jarak tempuh lebih dari 20 km sebesar Rp. 60.000,00 / m³ ;
- d. Orang pribadi atau badan yang membuang langsung ke Instalasi pengolah tinja sebesar Rp. 20.000,00 / m³ ;
- e. Apabila volume tinja yang disedot kurang dari 1 m³ diperhitungkan sama dengan 1 m³ .

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan .

(3) Retribusi ...

- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat memanfaatkan / menggunakan penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah .
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan di Kas Daerah secara bruto atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati .

Pasal 12

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD .
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya .
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Retribusi daerah dipungut di wilayah daerah pada tempat pelayanan penyedotan kakus .

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang .
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kebenaran dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya .
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan .

- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi daerah yang terutang .
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

Pasal 17

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati .

**BAB XII
KADALUWARSA
Pasal 18**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi .
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

**BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PENGHAPUSAN RETRIBUSI
Pasal 19**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus .
- (2) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah .
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIV
PELAKSANAAN PENGAWASAN
Pasal 20**

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini .

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 22

Denda sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini secara keseluruhan masuk ke dalam Kas Daerah.

**BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

g. menyuruh ...

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Juli 2001

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 25/KEP.
DPRD/2001 tgl 9 Juli 2001 .


BUPATI DEMAK



Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Juli
2001 .

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


Dra. TAFTA ZANI, MM

Pembina Tk. I
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001

NOMOR 2 SERI B NOMOR 2 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakuknya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah maka retribusi penyedotan kakus adalah merupakan salah satu retribusi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Dengan adanya jasa pelayanan tersebut maka Pemerintah Daerah dapat menarik retribusi penyedotan kakus kepada setiap orang / badan yang memperoleh jasa pelayanan tersebut.

Sebagai langkah persiapan pelaksanaan retribusi tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan sarannya, baik berupa mobil penyedot limbah kotoran maupun sarana pembuangannya.

Jasa pelayanan penyedotan kakus, disamping untuk usaha penggalan sumber pendapatan asli daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih dan nyaman.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s.d 25 : Cukup jelas .

=====&&&&&=====

f